

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Putusan Nomor:  
41/PID.Sus/2013/PN.SGR)**

**Ni Kadek Ditya Yulanda Dewi, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto**

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail* : [dityayulanda@gmail.com](mailto:dityayulanda@gmail.com), [Sugi.hartono@Undiksha.ac.id](mailto:Sugi.hartono@Undiksha.ac.id),  
[Jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:Jodi.setianto@undiksha.ac.id)

**Abstrak**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga sebagai generasi penerus bangsa. Orang tua merupakan orang yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua wajib memelihara kelangsungan hidup anak serta mendidiknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri. Tujuan penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas dan untuk mengetahui orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anaknya. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini penulis uraikan berupa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas mengharuskan terpenuhinya syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, namun hendaknya tetap memperhatikan perkembangan psikologi jiwa anak. Hal ini menjadi masukan penulis terkait penegasan model pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana lalu lintas.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana Lalu Lintas

**Abstract**

*Children are a mandate and a gift from God Almighty, children are the pillars of hope for the future of the nation, state, community and family as the next generation of the nation. Parents are the first to be responsible for the realization of children's welfare, both spiritually, physically and socially. Parents are obliged to maintain the survival of children and educate them until the child is mature and independent. The purpose of writing this article is to find out criminal responsibility for children as perpetrators of traffic crimes and to find out that parents can be held criminally responsible for traffic crimes committed by their children. The type of research that will be used by researchers is using normative legal research methods, this is intended so that researchers can find out as far as possible what is the measuring tool in discussing this research, so that they can find a point of truth for the purpose of this*

*research. The approach used is in the form of a statutory regulation approach, literature and a case approach. The conclusions that can be drawn from this study, the authors describe in the form of criminal responsibility for children as perpetrators of traffic crimes require the fulfillment of the conditions for criminal responsibility for a child, but should still pay attention to the psychological development of the child's soul. This becomes the author's input regarding the affirmation of the child's responsibility model in traffic crimes.*

**Keywords :** Pertanggungjawaban, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana Lalu Lintas

## **PENDAHULUAN**

Sebagai Negara hukum, Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur setiap aspek kehidupan bernegara. Dalam tata tertib berlalu lintas Indonesia mempunyai banyak regulasi yang mengaturnya secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam regulasi ini melarang keras terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh anak, namun realitas menggambarkan bahwa anak yang secara biologis dan psikologis yang masih belum bisa dilibatkan secara langsung untuk mengendarai kendaraan bermotor dijalanan banyak dijumpai (Nikmatuzaroh, 2019).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) pasca amandemen menyatakan Indonesia adalah Negara hukum atau *rechstaat* dan bukan berlandaskan kekuasaan belaka atau *machstaat*. Hal tersebut, menjadi bukti bahwa segala hal yang ada di dalam Negara Indonesia diatur keberlangsungannya berdasarkan hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan (Ardia, 2018: 1).

Secara jasmani dan psikologis anak dianggap belum matang, sehingga anak perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohani. Orang tua wajib memelihara kelangsungan hidup anak serta mendidiknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Namun

pada masa sekarang tidak sedikit orang tua yang memperbolehkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya yang sebenarnya undang-undang telah mengatur bahwa anak yang masih dibawah usia 17 tahun dan belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) tidak diperbolehkan berkendara di jalan raya. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum salah satu bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia yakni pelanggaran lalu lintas. Ditambah lagi sebagai warga negara, kita punya hak yang sama di manapun berada termasuk di jalan raya.

Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pengguna sepeda motor dalam mengemudikan atau menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya tentunya harus di lengkapi dengan segala surat-surat dan syarat-syarat teknis yang berhubungan dengan persyaratan dalam berlalu lintas di jalan raya. Adapun pengguna motor

harus membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), harus mempergunakan alat pengaman kepala atau helm dan persyaratan-persyaratan teknis lain (Yuliantini, 2019: 32-33). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan pengguna jalan yang melibatkan anak dibawah umur serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa masih tinggi. Hak tersebut dapat berupa hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya (Abid Zamzami, 2018: 18).

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam berlalu-lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum di karenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, maka orang tua si anak turut berpartisipasi dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Jika kasusnya seperti ini, maka orang tua anak harus membayar denda pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak. Berikut ini daftar denda yang harus dibayar berdasarkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Anak tidak memiliki SIM: Denda maksimalnya adalah Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Kendaraan tidak berplat nomor: Denda maksimalnya adalah Rp 500 ribu (Pasal 280).
3. Persyaratan teknis sepeda motor tidak layak, misalnya tidak ada spion, lampu utama tidak menyala, dan sebagainya: Denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
4. Persyaratan teknis mobil tidak layak: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
5. Melanggar rambu lalu lintas: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
6. Melanggar batas kecepatan kendaraan: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
7. Sepeda motor tidak memiliki STNK: Denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
8. Tidak mengenakan sabuk pengaman mobil: Denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
9. Pengendara tidak mengenakan helm: Denda paling banyak Rp 250 ribu atau dipidana kurungan paling lama sebulan (Pasal 291 ayat 1).
10. Tidak menyalakan lampu sein: Denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 293 ayat 1).
11. Tidak menyalakan lampu utama di siang hari: Denda paling banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat 2).
12. Pelanggaran lalu lintas mengakibatkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa:

Denda paling banyak Rp 1 hingga 12 juta (Pasal 310).

Karena pelaku dari kecelakaan lalu lintas ini merupakan seorang anak dibawah umur, maka terhadap kerugian yang di derita korban dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap orang tua dari si anak. Dengan kata lain, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian adalah orang tua kandung/wali dari si anak, ataupun orang dewasa yang tinggal bersama anak tersebut. Adapun bentuk kerugian yang dapat dimintakan merupakan kerugian perdata yang disebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti: biaya pengobatan, biaya ganti rugi kerusakan sepeda motor, sedangkan kerugian dalam bentuk pidana hanya bisa di jalani oleh si anak, sesuai dengan prinsip hukum pidana yaitu siapa yang melakukan tindak pidana, dia yang harus bertanggung jawab, atau dengan kata lain suatu pemidanaan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, namun karena pelakunya adalah anak, maka yang akan digunakan ialah proses sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tidak cukup hanya pertanggungjawaban ganti kerugian saja yang dibebankan kepada orang tua, dibutuhkan pertanggungjawaban orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya, karena pada dasarnya anak sebaiknya tidak boleh dihukum. Melihat karena kelalaian orang tua lah si anak melakukan tindak pidana (Mahendra Yudhi, 2017:61) Orang tua seharusnya memberikan kesadaran hukum kepada anak sejak kecil. Orang tua atau siapapun harus mendapat hukuman terkait dengan membuat jiwa anak dalam bahaya, termasuk mengendarai kendaraan bermotor di jalanan tanpa usia yang cukup secara perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai jenis ketentuan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Pendapat dari Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto mengemukakan penelitian hukum normatif berarti suatu penelitian yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma dalam hal ini yaitu tentang kaidah, norma, asas-asas pada suatu peraturan perundang-undangan, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, perjanjian dan suatu ajaran (doktrin) (Muhaimin, 2020). Pada penelitian hukum (legal research) yaitu mencari suatu kebenaran fakta, menemukan bahwa aturan hukum selaras dengan norma hukum, menemukan norma yang berisi perintah dan larangan tersebut telah berlandaskan pada prinsip hukum, serta menemukan apakah suatu tindakan telah berdasarkan norma hukum dan prinsip hukumnya.

Pendekatan yaitu suatu cara yang bertujuan untuk menimbulkan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai kebenaran dari permasalahan penelitian. Pendekatan merupakan sarana membantu memberikan pemahaman dan sebagai petunjuk dari permasalahan pada penelitian (Muhaimin, 2020: 87). Penggunaan pendekatan pada suatu penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh penjelasan dari berbagai macam aspek tentang isu dari penelitian sehingga dapat menjadi solusi permasalahan pokok. Penulisan pada penelitian ini menggunakan beberapa macam pendekatan, diantaranya: Pendekatan undang-undang (statute approach), sesuatu yang menjadi perhatian pada pendekatan undang-undang yaitu struktur norma pada tingkatan peraturan perundang-undangan, keberlakuan suatu norma yaitu kebenaran norma tersebut terletak pada ketentuan aturan perundang-undangan yang mempunyai sifat umum maupun khusus, atau dapat memperhatikan letak norma tersebut memakai ketentuan perundang-undangan yang lama atau yang baru (Bachtiar, 2018: 94).

- a) Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang kuat secara umum contohnya seperti peraturan perundang-undangan serta memiliki sifat mengikat yang kuat terhadap suatu pihak berkepentingan contohnya seperti putusan pengadilan, dokumen hukum, kontrak, dan konvensi (Bachtiar, 2018). Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum primer, diantaranya: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Tentang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahan Sekunder  
Peter Mahmud mengemukakan bahwa bahan hukum sekunder yaitu segala bentuk publikasi mengenai hukum dan tidak termasuk suatu dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum tersebut diantaranya kamus hukum, buku hukum, jurnal hukum, dan komentar dari suatu putusan pengadilan (Bachtiar, 2018: 93). Bahan hukum sekunder digunakan pada penelitian ini adalah buku yang memuat hukum terutama yang berkaitan dengan isu dari penelitian ini serta literatur hukum dan jurnal hukum yang diperoleh menggunakan media internet.
- c) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pemberi penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta rancangan undang- undang (Bachtiar, 2018: 93). Penelitian ini menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada kajian teori.

Pada Penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan adalah studi dokumen, dimana teknik menggunakan aturan undang-undangan, putusan hakim, suatu kontrak perjanjian, teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif biasanya disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, studi pustaka (Muhaimin, 2020: 64). Sehingga dapat dikatakan bahwa studi dokumen pada dasarnya adalah aktivitas pengkajian suatu informasi tertulis yang bermuatan hukum, yang telah dipublikasikan maupun tidak di publikasikan oleh masyarakat namun dibolehkan bagi pihak-pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, pelajar hukum ketika melakukan kajian hukum, aktivitas yang bersifat membangun dan mengembangkan hukum, dan kegiantan praktek hukum hukum. Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen dalam hal ini yaitu dokumen-dokumen hukum yang pada umumnya terdapat pada perpustakaan.

Pada penelitian ini tinjauan dilakukan dengan menggunakan metode bersifat kualitatif dimana penelitian ini ditinjau dengan metode interpretasi (penafsiran) bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diolah. Penerapan metode interpretasi (penafsiran) sebagai cara yang digunakan untuk menafsirkan hukum, untuk mengetahui isu yang terdapat pada bahan hukum terutama pada hukum primer apabila kekosongan norma hukum, konsep pertentangan hukum dan norma yang tidak jelas pada hukum (Muhaimin, 2020: 67). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif yang dilakukan dengan cara menafsirkan hukum sehingga dapat membangun argumentasi hukum dan merupakan suatu kesimpulan yang menyatakan sesuatu.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membuat rumusan asas-asas hukum yang bersumber dari data sosial data data hukum

- positif yang berlaku secara tertulis;
- b) Membuat pengertian mengenai pengertian-pengertian hukum;
- c) Membuat standar-standar hukum;

Kegiatan meninjau bahan hukum dilakukan untuk memberikan telaah dimana dapat bersifat menentang, memberikan kritik, mendukung, menambah, dan dapat memberikan komentar untuk selanjutnya membuat kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan ide pikiran sendiri berdasarkan bahan hukum yang digunakan. Argumentasi yang diberikan yaitu preskripsi atau memberikan penilaian tentang benar atau tidaknya atau apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum seperti norma hukum, asas-asas dalam hukum, suatu doktrin dan teori hukum, prinsip hukum, terhadap fakta atau peristiwa hukum yang di teliti melakukan perumusan kaidah-kaidah hukum (Muhaimin, 2020: 67).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Penanggung Jawaban Hukum Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Penafsiran Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pertanggungjawaban Orang Tua. Secara umum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering di jumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana anak tidak disertai perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Pola pertanggungjawaban pidana di dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak mungkin mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain. Dapat dilihat di dalam asas pokok di dalam hukum pidana, maka pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban langsung berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (Ayu Sania, 2012: 5).

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka berlaku ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Mengenai pidana denda, ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana denda tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak.

Pidana pokok bagi Anak berdasar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) meliputi :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga;
5. Penjara.

Sedangkan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

2. Pemenuhan kewajiban adat (denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak).

Apabila dalam hukum materiil hukuman pidananya bersifat alternatif seperti pengaturan Pasal 281 juncto Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, ancaman pidana bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM berupa pidana kurungan atau denda maka hakim yang akan menentukan hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelanggar. Jika pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, maka berdasar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Sistem Peradilan Anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan, jika pidana denda, dikembalikan kepada pertimbangan hakim, karena pada dasarnya dalam Sistem Peradilan Anak yang diatur adalah jika pidana penjara kumulatif dengan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Dalam aspek hukum pidana, anak di bawah umur dikenakan sanksi pidana dan tidak dapat diwakilkan kepada orangtuanya. Aspek pidana didasarkan berdasarkan bunyi Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan untuk menjerat pelaku tindak pidana lalu lintas, disamping hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf (Amiruddin, 2018: 189-190)

Jazim Hamidi, dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, A. Pitio, Achmad Ali, dan Yudha Bhakti, mencatat 11 (sebelas) macam metode penafsiran hukum, yaitu:

1. Interpretasi Gramatikal, adalah cara menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku. Pada umumnya, hakim menggunakan interpretasi gramatikal bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas artinya.
2. Interpretasi Historis, undang-undang adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah,

3. meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan sejarah hukum (*recht historisch*). *Wet historisch* adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Sedangkan *recht historisch* adalah metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya.
  4. Interpretasi Sistematis, merupakan metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode ini, penafsiran atas suatu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.
  5. Interpretasi Sosiologis, merupakan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teleologis ini harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial.
  6. Interpretasi Komparatif, merupakan metode penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan, hakim dapat mencari makna ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian bersifat internasional.
  7. Interpretasi Futuristik, disebut juga metode penemuan hukum antisipatif. Interpretasi ini menjelaskan arti undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
  8. Interpretasi Restriktif, adalah metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.
  9. Interpretasi Ekstensif, adalah metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal.
  10. Interpretasi Otentik, adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Interpretasi ini dikenal dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Interpretasi Interdisipliner, adalah metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misalnya hakim berhadapan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Dengan demikian, hakim harus berpedoman pada asas-asas yang bersumber pada berbagai disiplin ilmu hukum tersebut.
  12. Interpretasi Multidisipliner, adalah metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Dalam praktiknya, hakim akan mendatangkan ahli atau pakar dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani. Sebagai contoh ahli yang didatangkan dalam kasus *cybercrime*, *white collar crime*, atau terorisme (Muwahid, 2017: 235-240)
- Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara pidana bagi orang dewasa (6 tahun), yakni paling lama 3 tahun penjara. Adapun di sini pertanggungjawaban orang tua yang lalai telah mengizinkan anaknya kendaraan bermotor yang tidak diketahui bahwa anak tersebut belum cakap atau belum dewasa. Apakah orang tua bisa dipidana jika membiarkan anaknya mengemudi kendaraan? Jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa tindak pidana yang bisa dikenakan pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



2. Mereka yang memberi atau memberi penghargaan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengesahkan orang lain yang melakukan perbuatan.

Jadi, tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Hal ini didasari prinsip tanggung jawab pidana dalam KUHP. Jadi, dalam konteks perbuatan orang tua yang karena kelalaiannya tidak menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan kecelakaan, tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Namun secara perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"):

"Seorang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali. " Jadi, dalam konteks hukum perdata, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya.

### **Pertanggungjawaban Hukum Terkait Orang Tua Yang Memfasilitasi Kendaraan Bermotor Pada Anak Di Bawah Umur**

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Dalam aspek hukum pidana, anak di bawah umur dikenakan sanksi pidana dan tidak dapat diwakilkan kepada orang tuanya. Aspek pidana didasarkan berdasarkan bunyi pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan.

Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan anak dibawah umur menyebabkan matinya orang lain, didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggungjawaban oleh anak tersebut. Pada kenyataannya oleh berbagai pihak meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri sehingga membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam pemakaiannya (Saleh Muliadi, 2010: 10). Yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan pidana, E.Y. Kanter, dkk dalam bukunya menambahkan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*gesstelijke vermogens*) dan bukan pada keadaan dan

kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijeti*.

Unsur-unsur tindak pidana pertanggungjawaban, meliputi:

1. Unsur kesalahan, dalam hukum pidana kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial.
2. Unsur kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah salah satu macam kesalahan dalam hukum pidana. Undang-Undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, kelalaian, atau culpa. Namun hal tersebut dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.
3. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), Pelaksanaan hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang masih membutuhkan bantuan untuk mendapatkan hak-haknya. Pertanggungjawaban oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara merupakan rangkaian yang harus dilaksanakan terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak, harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial.
4. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap hak anak pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada perlakuan diskriminatif. Perlindungan terhadap hak-hak anak selama ini, dirasakan belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak (Tutu April Ariani, 2016: 6) Anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4)

Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12 juta. Namun, ancaman pidana di atas berlaku bagi orang dewasa. Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara, apabila anak yang melakukan tindak pidana berusia kurang dari 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang SPPA.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Pola pertanggungjawaban pidana di dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak

mungkin mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain. Dapat dilihat di dalam asas pokok di dalam hukum pidana, maka pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban langsung berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Hal ini didasari prinsip tanggung jawab pidana dalam KUHP. Jadi, dalam konteks perbuatan orang tua yang karena kelalaiannya tidak menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan kecelakaan, tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali. ” Jadi, dalam konteks hukum perdata, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya.

2. Perlindungan terhadap hak-hak anak selama ini, dirasakan belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Hubungan anak dan orang tua merupakan suatu bentuk interaksi baik antara orang tua atau anak, pola hubungan ini diwujudkan dengan adanya sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Orang tua yang membiarkan anaknya membawa kendaraan bermotor sendiri juga di latar belakang oleh beberapa alasan, antara lain adalah ketiadaan waktu mengantar dan menjemput anak, anak sudah bisa membawa sendiri kendaraan, mahalnya biaya angkutan umum, efektifitas dan fleksibilitas waktu bagi si anak dan orang tua, ketersediaan fasilitas kendaraan di rumah, orang tua yang tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor, kurangnya kesadaran akan bahaya kecelakaan, kurangnya pemahaman terhadap hak anak, minimnya pengetahuan terhadap undang-undang lalu lintas, kemauan anak itu sendiri, kebanggaan bagi orang tua bisa membelikan kendaraan bagi si anak, dan lain sebagainya.

## Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Orang tua utamanya lebih memperhatikan kembali untuk tidak melepaskan anak begitu saja dalam mengendarai kendaraan bermotor, selain itu jangan berikan fasilitas yang belum tepat pada anak untuk menggunakan kendaraan bermotor apabila anak belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
2. Bagi Kepolisian lebih banyak lagi melakukan sosialisasi atau pencegahan ke lembaga pendidikan sejak dini seperti SD, SMP, SMA untuk dapat memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang tata tertib berlalu lintas serta peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardia, Made. 2018. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB”. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Abid, Zamzami. 2018, Keadilan Di Jalan Raya, Jurnal Hukum, Vol. 1, (2) (hlm 67).
- Destritanti, Resi. 2021. Identitas Diri Remaja yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Psikologi. Vol. 6, (1) (hlm 1-2).
- Amiruddin, Muh. 2018. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. Jurisprudentie.

- Vol.5, (1) (hlm 189-190).
- Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11, (2) (hlm 12).
- Khalid, Afif. 2014. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 6, (11) (hlm 19-20).
- Muwahid. 2017. Metode Penemuan Hukum (Rechvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responstif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*. Vol. 7, (1) (hlm 235-240).
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Ni Putu Rai Yuliantini. 2019. Kenakalan Remaja Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *E-journal unmas*. Vol. 5, (1) (hlm 32-33).
- Prasetyo, Teguh. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11, (2) (hlm 12).
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian, *Lex Crimen*, Vol. 1, (1) (hlm 82–90).
- Sumampow, A. R. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. *Lex Crimen*, Vol. II, (7) (hlm 63–73).
- Supradian, S & Agus, T, M. (2010). Pengaturan Sistem Injeksi Bertingkat. Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Transportasi*, Vol. 10, (1) (hlm 13-22).